



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 21 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, serta melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 130);



13. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 535).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Kabupaten Rejang Lebong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Rejang Lebong.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum dibahas bersama DPRD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 merupakan landasan dalam penyusunan perubahan KUA-PPAS untuk menyusun perubahan rancangan APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
- (3) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. Bab VI : Penutup
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Kepala OPD wajib melaksanakan perubahan RKPD dengan melakukan perubahan Renja.
- (2) Kepala OPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perubahan Renja yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal *30 Juli* 2020

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal *30 Juli* 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


H. R. A DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR **598**



BAB VI P E N U T U P

Perubahan RKPD sebagai pedoman kerja pemerintah daerah sangat penting sebagai *roadmap* tahunan pencapaian visi daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020 memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 sampai dengan Triwulan II, memuat pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan terutama penyesuaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendorong semakin meningkatnya peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan partisipatif antara lain dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional. Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD dapat terwujud secara optimal.

Curup, 30 Juli 2020
BUPATI REJANG LEBONG,


DR. H. AHMAD HIJAZI, SH, M.Si